

MALPRAKTIK DAN CONTEMPT OF COURT

Avivul Huda, Mila Novia Sprinda

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : aviv.18@gmail.com

Abstract :

The research discusses two different legal phenomena that often influence public trust in the judicial system and certain professions in Indonesia. First, malpractice, which refers to unprofessional conduct by individuals in various professions such as medical, legal, accounting, and others. Second, Contempt of Court, which involves actions considered to insult or undermine the dignity of the court. In the first part, the definition and types of malpractice are outlined, with an emphasis on errors and negligence leading to patient harm or even death. This phenomenon is linked to differences in ethics, codes of conduct, and underlying legal violations. Furthermore, the discussion of Contempt of Court highlights behaviors deemed to insult or harm the credibility of the court. In the Indonesian context, the lack of specific regulations has led to the spread of this offense across various articles in criminal law, making law enforcement and consistent understanding of actions considered as "contempt" difficult. This research emphasizes the urgency of clearer and more detailed regulations regarding both phenomena to ensure justice, integrity, and public trust in the Indonesian judicial system. With more specific rules in place, it is hoped that the public will become more aware of the importance of respecting and complying with existing legal norms. Concrete cases of malpractice and Contempt of Court provide real-life examples of how these phenomena impact daily life, both through loss of life and serious disruptions to the judicial process. This underscores the need for concrete action to improve the judicial system and ensure that all parties, including the professionals involved, are accountable for their actions and decisions.

Keyword: malpractice, Contempt of Court

Pendahuluan

Sistem peradilan yang efektif dan dihormati adalah tiang penyangga bagi sebuah negara yang berfungsi baik. Di Indonesia, sistem peradilan memainkan peran kunci dalam memastikan keadilan, menegakkan hukum, dan melindungi hak asasi manusia. Namun, dalam perjalanan menuju tujuan tersebut, terdapat dua fenomena hukum yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan profesi tertentu: malpraktik dan Contempt of Court.

Pertama-tama, malpraktik merujuk pada tindakan tidak profesional dari individu-individu di berbagai profesi seperti medis, hukum, akuntansi, dan lainnya. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan keraguan terhadap integritas profesi tersebut, tetapi juga membahayakan nyawa dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks medis, misalnya, kesalahan diagnosis atau pengobatan yang tidak tepat dapat mengakibatkan dampak yang fatal bagi pasien. Di sisi lain, Contempt of Court melibatkan tindakan yang dianggap menghina atau merugikan kewibawaan pengadilan. Perlakuan semacam ini tidak hanya merusak martabat lembaga peradilan, tetapi juga mengganggu proses penegakan hukum yang adil dan efektif.

Kedua fenomena ini mencerminkan tantangan yang kompleks dalam upaya membangun sistem peradilan yang berintegritas dan dihormati. Meskipun terdapat regulasi tertentu yang mengatur perilaku-perilaku tersebut, kurangnya kesepakatan tentang definisi dan penegakan hukum yang konsisten mengenai malpraktik dan Contempt of Court menyulitkan upaya untuk menanggulangi permasalahan ini.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan lebih lanjut tentang kedua fenomena tersebut, dengan fokus pada konteks Indonesia. Dengan memahami akar permasalahan, jenis pelanggaran yang umum terjadi, dan dampaknya terhadap masyarakat dan sistem peradilan, diharapkan dapat diidentifikasi langkah-langkah konkret untuk meningkatkan keadilan, integritas, dan kepercayaan publik dalam sistem peradilan Indonesia.

Pembahasan

Definisi Malpraktik

Berdasarkan Coughlin's law dictionary, malpraktik adalah sikap tidak profesional yang salah dari seseorang yang berprofesi, seperti dokter, perawat, ahli hukum, akuntan, dokter gigi, dokter hewan dan sebagainya. Malpraktik bisa diakibatkan karena sikap tindak yang bersifat tidak peduli, kelalaian, atau kekurangan keterampilan atau kehati-hatian dalam pelaksanaan kewajiban profesinya, tindakan salah yang sengaja atau praktek yang bersifat tidak etis.

Berdasarkan pengertian tersebut, malpraktik bisa terjadi pada semua profesi baik perawat, dokter, atau profesi yang lain.¹

Pengertian malpraktik secara umum menyebutkan adanya kesembronoan (professional misconduct) atau ketidakcakapan yang tidak dapat diterima (unreasonable lack of skill) yang diukur dengan derajat ilmiah yang lazimnya dipraktikan pada setiap situasi dan kondisi di dalam komunitas yang mempunyai reputasi dan keahlian rata-rata.²

Kata malpraktik berasal dari Bahasa Inggris yaitu malpractice yang bisa berarti suatu tindakan atau perbuatan yang buruk atau tidak baik. Seiring berkembangnya waktu istilah malpraktik juga bisa dijumpai di kalangan profesional hukum di Indonesia seperti Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris juga Polisi. Menurut Soerjono Soekanto “malpractice dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori menurut bidang tata hukum, misalnya menurut hukum pidana, perdata dan administrasi

Sulit untuk memahami apa yang dimaksud dengan malpraktek, bisa saja terjadi kesimpangsiuran pengertian antara malpraktek, pelanggaran kode etik atau pelanggaran hukum. Secara etimologis malpraktek berasal dari kata mal artinya salah, jadi malpraktek ini adalah salah melakukan prosedur yang berujung pada kerugian pasien atau bahkan sampai fatal. Atau bisa juga melakukan tindak pidana seperti abortus provokatus.³

Definisi Contempt Of Court

Pengertian Contempt of Court dari Black’s Law Dictionary disebutkan bahwa Contempt of Court adalah setiap perbuatan yang dapat dianggap memperlakukan, menghalangi atau merintangi tugas peradilan dari badan-badan pengadilan ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya atau martabatnya.

Perbuatan itu dilakukan oleh seorang dengan sengaja menentang atau melanggar kewibawaannya atau menggagalkan tugas peradilan atau dilakukan oleh seseorang dengan menjadi pihak dalam perkara yang diadili, yang dengan sengaja tidak mematuhi perintah pengadilan yang sah.⁴

Dari istilah Contempt of Court berasal dari kata Contempt yang artinya menghina atau penghinaan dan Court artinya pengadilan, sehingga istilah Contempt

¹ Cecep Triwibowo, 2014, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 261

² Ibid, hlm. 261.

³ Edi Setiadi, Pertanggungjawaban pidana Dalam Kasus Mal Praktek Dokter, Makalah pada seminar sehari Penegakan Hukum Terhadap Malpraktek, kerjasama antara IKAHI dan IDI Cabang Sekayu di Sekayu, 27 Mei 2006

⁴ Wahyu, W, 2005, *Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP 2005*, Jakart: Elsam, hlm. 5

of Court diterjemahkan sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menghina badan pengadilan.⁵

penghinaan terhadap peradilan (contempt of court) banyak terjadi di Indonesia. Namun, belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang pranata Contempt of Court. Akan tetapi, ketentuan tersebut tersebar dalam beberapa pasal yang termuat pada KUHP. Delik-delik dalam KUHP sendiri selama ini digunakan sebagai aturan yang dapat dipakai untuk persoalan-persoalan tersebut masih terpecah dalam beberapa bab dalam Buku II “Kejahatan” dan Buku III “Pelanggaran”.

Kurangnya kepercayaan publik (public trust) terhadap dunia peradilan merupakan akar dari permasalahan timbulnya tindakan pelecehan terhadap peradilan (Contempt of Court). Krisis kepercayaan publik ini sangat berpengaruh terhadap integritas dan kewibawaan peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan.⁶ Kejadian Contempt of Court cukup banyak terjadi di Indonesia, bahkan menuju tahap yang mengkhawatirkan. Penghinaan bukan lagi semata tindakan verbal di pengadilan, melainkan sudah mengarah pada aksi kekerasan di dalam ruang sidang. Sasaran pun bukan lagi properti pengadilan seperti perusakan gedung Pengadilan Negeri Temanggung, Jawa Tengah,⁷ melainkan juga majelis hakim.

Secara teori, pada intinya Contempt of Court dapat berupa:

1. Contempt of court, tindakan yang merongrong kewibawaan pengadilan maupun hakim.
2. Terjadi dalam lingkup sidang peradilan
3. Bentuk contempt of court dapat berupa : mengganggu, menghina hakim, tidak patuh terhadap hakim yang intinya menghalang-halangi persidangan, baik berupa perkataan (verbal) dan serangan fisik (non verbal)
4. Tidak ada aturan yang khusus tentang contempt of court, pasal pasal yang ada tersebar dalam KUHP sebagai delik terhadap penyelenggaraan peradilan.
5. Pelanggaran Contempt of Court sangat bersifat subyektif, artinya tergantung pada persepsi masing-masing hakim.
6. Pelaku Contempt of Court bisa Advokat, terdakwa maupun hakim dan pengunjung sidang (semua yang hadir dalam persidangan)

⁵ Kwat Pudji Prayitno, 2005, Prospek Pengaturan Contempt of Court dan Permasalahannya, Dinamika, Fakultas Hukum, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 37

⁶ Binsar Gultom, Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum Di Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006, halaman 30.

⁷ www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d64c326cccfa/penghinaan-terhadap-pengadilan-sudah-mengkhawatirkan>, diunduh tanggal 6 Maret 2015 pukul 10.00

7. Proses pidana terhadap pelaku Contempt of Court sama dengan proses pidana lainnya.

Contempt of Court dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Di Indonesia perbuatan baik sikap maupun ucapan yang menghina atau merongrong martabat pengadilan semakin sering terjadi, padahal sudah menjadi prinsip umum bahwa pengadilan merupakan tempat yang harus dihormati, karena proses mencari keadilan harus ditegakkan oleh semua pihak di pengadilan. Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi secara langsung kepada pelaku walaupun perbuatan itu dilakukan pada saat proses persidangan berlangsung. Hukum pidana positif Indonesia belum mampu menyentuh segala bentuk tindak pidana yang menghambat, melecehkan atau merongrong wibawa pengadilan yang biasa disebut sebagai tindak pidana contempt of court. Peraturan pidana di Indonesia yang mengatur masalah tersebut belum diatur secara tersendiri dan masih tersebar dalam peraturan perundang-undangan pidana. Adanya pengakuan legislatif terhadap lembaga pengadilan yang termuat melalui penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang dapat dijadikan kriteria sebagai contempt of court adalah perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan.⁸

Semua kriteria di atas haruslah mempunyai akibat “dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan”. Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ini secara eksplisit menghendaki adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang contempt of court. Ketua Mahkamah Agung bersama Menteri Kehakiman pada Tahun 1987 telah mengeluarkan suatu Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung bersama Menteri Kehakiman (SKB - Contempt of Court) Nomor :KMA/005/SKB/VII/1987 dan Nomor : M.03-PR.08.05 Tahun 1987. tentang tata cara pengawasan, penindakan dan pembelaan diri penasehat hukum. Maksud pembuat Undang-Undang Mahkamah Agung itu telah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan yakni dalam bentuk undang-undang. Karena tidak dituangkan sesuai ketentuan maka sebagai konsekuensinya bila ada peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan

⁸Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, Peradilan bebas dan contempt of court, (Jakarta: Diadit Media, 2007), halaman 215.

peraturan yang lebih tinggi maka menurut asasnya peraturan yang lebih rendah adalah batal demi hukum.⁹

1. Klasifikasi unsur dan bentuk Contempt of court

Klasifikasi perbuatan contempt of court bisa bersifat langsung maupun tidak langsung, dan dapat dilakukan di dalam ruang pengadilan ataupun dilakukan di luar ruang pengadilan. Yurisprudensi telah menunjukan bahwa siapa saja yang telah hadir dipersidangan dapat melakukan perbuatan contempt of court. Apabila dikelompokkan secara khusus yang menentukan adanya perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang diklasifikasikan sebagai contempt of court, maka bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam pengertian tindak pidana contempt of court meliputi:

Sub judice rule Suatu usaha berupa perbuatan atau sikap yang ditunjukkan ataupun pernyataan secara lisan sebagai usaha untuk mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk contempt of court. Karena akibatnya dapat merintangi ataupun merugikan jalannya peradilan baik dalam proses persidangan maupun objektifitas dari suatu putusan yang diputuskan oleh hakim.

2. Misbehaving in Court

Tidak berkelakuan baik dalam persidangan, atau bertingkah laku tidak sopan, tercela dan tidak pantas dalam persidangan pengadilan merupakan salah satu bentuk dari klasifikasi contempt of court yang lebih dipusatkan pada pelanggaran yang dilakukan di dalam ruang pengadilan yang merupakan "contempt in facie". Bahwa perbuatan berupa isyarat ataupun ucapan yang merintangi ataupun mengadakan obstruksi terhadap jalannya dari proses persidangan dapat dikategorikan sebagai contempt of court.

3. Disobeying a court order

Perbuatan tidak mematuhi atau tidak mentaati perintah pengadilan merupakan salah satu bentuk dan unsur dari contempt of court yang mengalami perkembangan dalam pengertiannya. Sebagai contoh yang memidanakan seseorang dalam perkara pidana karena tidak memberikan keterangan kesaksian sebagaimana mestinya, atau tidak memberikan keterangan tentang kebenaran pembuktian. Perbuatan tersebut dapat dijatuhkan pidana apabila hakim

⁹ Luhut M.P. Pangaribuan, Advokat dan Contempt of court, (Jakarta: Djambatan, 2002), halaman 18.

mempunyai keyakinan bahwa ada maksud dan upaya untuk menyesatkan pengadilan.

4. Obstructing Justice

Bentuk dan klasifikasi contempt of court yang berupa obstruksi peradilan merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan dampak memutarbalikkan atau mengacaukan suatu proses peradilan untuk menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan. Namun, pengertian dari obstructing justice perlu dibedakan dalam persoalan perbuatan yang dilakukan di dalam ruang pengadilan yang sebagai salah satu bentuk pula dari contempt of court, yaitu misbehaving in court. Dilihat dari perbuatannya obstructing justice yang menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan, unsurnya adalah mengurangi kebaikan dari suatu proses peradilan dan tantangan yang berbentuk secara langsung.

5. Scandalizing the court

Perbuatan membuat skandal dalam pengadilan serta menyerang integritas dan imparialitas pengadilan merupakan bentuk contempt of court yang dapat dilakukan di luar pengadilan. Karena meliputi pernyataan yang mengandung kata-kata penyalahgunaan ataupun ucapan yang mengandung penghinaan. Tujuan dari bentuk perlindungan terhadap perbuatan scandalizing the court adalah untuk mengadakan perlindungan reputasi peradilan itu sendiri, dan menganjurkan suatu kepercayaan umum pada institusi peradilan. Pengertian yang lebih luas bahwa "contempt" tersebut tidak dimaksudkan untuk melindungi sensitivitas pribadi dari hakim, melainkan citra yang respectable dari sistem keadilan dan peradilan itu sendiri.¹⁰ maka serangan sebagai scandalizing the court yang diadakan haruslah ditujukan terhadap hakim yang sedang menjalankan tugasnya di peradilan. Perlu diperhatikan bahwa bentuk ini dimaksudkan tidak untuk melarang kritik-kritik mengenai putusan yang dijatuhkan hakim ataupun mengenai jalannya proses peradilan, melainkan untuk melindungi kewibawaan lembaga peradilan dan reputasi seorang hakim sebagai tempat mencari keadilan yang perlu dihormati bersama.

6. Pengaturan dan Pasal Relevan yang terkait Contempt of Court di Indonesia

Pengaturan mengenai contempt of court di Indonesia saat ini masih diatur secara terpisah di dalam peraturan perundang -undangan pidana. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan hukum dalam melindungi martabat dan kehormatan badan peradilan yang

¹⁰ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, Op.cit,halaman 287

menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Perbuatan contempt of court tersebut bersifat kontradiktif dengan tujuan peradilan yang bersih serta berwibawa yang tercantum dalam Undang -Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jiwa dan semangat yang tercantum dalam penjelasan umum Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, butir 4 alinea ke-4 merupakan pandangan dan istilah mengenai contempt of court untuk pertama kalinya dalam peraturan perundang - undangan di Indonesia.

Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia saat ini terdapat beberapa pengaturan yang dapat diklasifikasikan bentuk dari contempt of court, terdapat dalam KUHP Indonesia yang pasalnya masih tersebar secara parsial, yaitu dalam Pasal 207, Pasal 210 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 212, Pasal 216 Ayat (1), Pasal 217, Pasal 220 dan Pasal 317, Pasal 221 dan Pasal 223, Pasal 224, Pasal 231 dan 232 serta Pasal 233, Pasal 242 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 316, Pasal 393 bis, Pasal 420, dan Pasal 522.

Kemudian bentuk perbuatan contempt of court juga terdapat dalam beberapa pasal undang-undang hukum pidana di luar KUHP, yaitu: Pertama, terdapat dalam Pasal 21, Pasal 22 jo. Pasal 29, Pasal 22 jo. Pasal 35, dan Pasal 22 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, terdapat dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketiga, terdapat dalam Pasal 138, dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keempat, terdapat dalam Pasal 87 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kelima, terdapat dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Rumusan pasal-pasal tersebut termasuk dalam unsur contempt of court, baik berupa “perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan” dan dapat diklasifikasikan sebagai bentuk contempt of court. Apabila dilihat dalam pengertian perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, maka telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu pertama, perbuatan. Kedua, yang memenuhi dalam rumusan undang-undang yang merupakan syarat formil sebagai konsekuensi asas legalitas.

Ketiga, bersifat melawan hukum yang merupakan syarat materiil dan tidak ada hal yang menghapus sifat melawan hukumnya.

Urgensi Pengaturan Contempt of court di Indonesia dimasa yang akan datang (ius constituendum)

Dalam perkembangan dan keadaan di Indonesia saat ini, dipandang perlu untuk mempertegas mengenai pengaturan tentang contempt of court. terutama dikaitkan dengan aspek sosiologis, dengan adanya pengaturan yang lengkap, maka masyarakat akan terdidik untuk menghormati badan peradilan. Hukum positif Indonesia tidak mengatur contempt of court secara definitif, spesifik, dan lengkap. Adapun pengaturan dalam KUHP, tidak mempresentasikan pengertian dan ruang lingkup contempt of court secara lengkap dan integral.

Dengan sistem peradilan pidana yang dijalankan sekarang, sering terjadinya penghinaan terhadap peradilan, baik dilakukan di dalam persidangan maupun di luar persidangan, sedangkan undang-undang tidak mengatur secara jelas. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu aturan dan ketentuan mengenai contempt of court di masa yang akan datang. berupaya menghasilkan kaidah hukum baru yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan serta memiliki visi pembaruan hukum (ius constituendum). Ruang lingkup pengaturan contempt of court nantinya juga harus menjamin keamanan dan perlindungan bagi hakim. Dalam pelaksanaannya ternyata masih harus dipertegas kepada aparat keamanan, karena prosedur pengamanan yang demikian, akhirnya hanya pada perkara tertentu pengamanan terhadap hakim dan pengadilan dilaksanakan. Justru dengan kebijakan pemilahan perkara tertentu saja yang diamankan, ternyata pada perkara yang dianggap tidak urgen pengamanannya, justru terjadi tindak pidana dan kekerasan yang tidak diharapkan. Sebagaimana kasus pembunuhan terhadap hakim dan penggugat saat persidangan di Pengadilan Agama Sidoarjo (lihat perkara dalam Putusan Nomor 85 K/MIL/2006). Padahal perkaranya cenderung ringan, yaitu perceraian. Tetapi karena minimnya keamanan yang diberikan, maka kesempatan untuk melakukan perbuatan contempt of court dapat terjadi.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Tahun 2015-2019 telah memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Contempt of Court sebagai salah satu prioritasnya dengan salah satu pengusul nya adalah DPP-Ikatan Hakim Indonesia yang dengan keterangan

pembahasan Rancangan Undang-Undang ini menunggu penyelesaian Rancangan Undang-Undang KUHP.¹¹

Apabila tidak dilakukan penangguhan dan pencegahan makabukan tidak mungkin perbuatan contempt of court akan terulang dilakukan, ditiru dan diikuti oleh pelaku atau warga masyarakat lainnya. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung kewibawaan dan kehormatan pengadilan termasuk hakim akan merosot dan dengan mudah dihina atau dilecehkan. Jika hakim dalam tugas penyelenggaraan peradilan saja sudah tidak dihormati lagi, maka secara sosiologis dan kultural eksistensi kekuasaan kehakiman di Negara Hukum Indonesia pun patut dipertanyakan. Dengan pertimbangan di atas maka kebutuhan untuk mempertegas dan memperjelas peraturan tentang contempt

Kasus malpraktik

1. Pelanggaran etika advokat

Profesi advokat sangat rentan dengan pelanggaran etika profesi, baik yang datang atau timbul dari pribadi advokat bersangkutan maupun dari klien atau aparat penegak hukum yang berhubungan dengan wewenang dan tugas advokat, misalnya dari Polisi, Jaksa, Hakim, Notaris atau sesama advokat. Secara umum, advokat potensial melakukan pelanggaran etika dalam bentuk:

- a. Mengabaikan atau menterlantarkan kepentingan kliennya
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan
- d. Berbuat halhal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat dan martabat profesinya
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela
- f. Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etika profesi advokat.

Apabila dalam praktek terdapat Advokat melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut maka dapat melaporkan advokat tersebut agar ditindak secara hukum, baik yang hukum bersifat organisatoris maupun hukum yang bersifat umum. Dalam membela kliennya, advokat tentu akan berhadapan

¹¹ Lihat bagian legislasi-prolegnas 2015-2019 nomor 61 <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list> diakses pada tanggal 1 februari Februari 2017

dengan kepentingan yang lain, misalnya ketertiban umum, kepentingan bangsa dan negara.¹²

a. Kasus pertama

Kasus yang menimpa seorang advokat senior saat menjadi kuasa hukum pemerintah untuk melakukan audit terhadap keluarga Salim, diantaranya yaitu perusahaan Sugar Group Company. Tetapi pada tahun 2006 advokat bersangkutan malah beralih menjadi kuasa hukum dari keluarga Salim dalam perkara tuntutan 6 penjualan aset. Hal itu dianggap melanggar Kode Etik Profesi Advokat karena semestinya advokat tidak boleh menjadi penasihat hukum dari kedua belah pihak dalam perkara yang berbeda, dimana kedua belah pihak adalah pihak yang sama. Perbuatan yang dilakukan advokat tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu Pasal 4 ayat (2) mengenai Sumpah Advokat dan Pasal 6 mengenai alasan pemberian tindakan terhadap Advokat. Selain melanggar Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, juga melanggar Kode Etik Advokat Indonesia yaitu pasal 3 huruf (b) dan pasal 4 huruf (j) mengenai hubungan advokat dengan klien. Khusus pasal 4 huruf (j) yang berbunyi :” Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan”. Setelah terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia, advokat tersebut dijatuhi sanksi pemberhentian secara tetap dari advokat oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat organisasi advokat PERADI .

b. Kasus kedua

Kasus pelanggaran yang dilakukan dua advokat senior lainnya, di mana keduanya menjadi kuasa hukum dari Pollycarpus Budihari Priyanto dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Dalam kasus tersebut, keduanya dinilai melanggar Pasal 7 huruf (e) Kode Etik Advokat Indonesia yaitu : “Advokat tidak dibenarkan mengajarkan dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa

¹² Munir Fuady, Profesi Mulia *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005) hal 33-34.

penuntut umum dalam perkara pidana”. Kasus ini bermula ketika kedua advokat senior tersebut selaku tim kuasa hukum Pollycarpus Budihari Priyanto pada 11 Agustus 2007 mengirimkan surat kepada Kepala Badan Intelijen Negara untuk mengklarifikasi kebenaran pernyataan saksi agen BIN Raden Mohammad Padma Anwar dalam kasus pembunuhan Munir. Keduanya juga meminta BIN menjelaskan soal keterangan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Indra Setyawan yang mengaku pernah menerima surat dari BIN untuk menugaskan Pollycarpus ke bagian pengamanan dalam penerbangan Munir ke Belanda. Surat itu dinilai sebagai usaha mempengaruhi Raden Mohammad Padma Anwar karena secara struktural Raden adalah bawahan Kepala BIN, oleh sebab itu Dewan Kehormatan Peradi DKI Jakarta menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada kedua advokat. Tentu saja masih ada kasus-kasus lain yang kadarnya ringan atau tidak terungkap ke permukaan dan dibawa ke siang etik advokat yang dilakukan para penyandang profesi ini. Tetapi yang jauh lebih penting dicatat adalah bahwa kehormatan dan kemuliaan profesi advokat menjadi tanggungjawab utama pengemban profesi ini sendiri.

c. Kasus ketiga

Kasus selanjutnya ditemukan kasus malpraktik yang Pada tahun 2021 hingga 2022 terdapat beberapa kasus malpraktik yang merugikan kesehatan pasien hingga menyebabkan kematian yaitu wanita yang tewas akibat suntik filler payudara, dilansir dari deriknews yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2022 dengan judul: Kabar Terbaru Kasus Wanita Tewas Disuntik Filler Payudara di Jakbar. Dalam berita diketahui bahwa praktek filler payudara yang dilakukan oleh tersangka adalah ilegal karena tersangka bukan merupakan dokter dan tidak memiliki sertifikasi khusus untuk melakukan kegiatan tersebut Pada sabtu (19/2) sekitar pukul 13.00 WIB, korban ditemukan telah meninggal dunia di atas ranjang oleh petugas hotel. Korban disuntikkan dosis 1.000 ml cairan silikon ke payudara korban hingga payudara pecah.

2. Kasus Contemp Of Court

a. Bunuh Hakim di Ruang Sidang

Pada tahun 2005, Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo, Jawa Timur pernah dibikin heboh oleh aksi penusukkan pada hakim. Aksi itu dilakukan oleh Kolonel (Laut) M. Irfan. Peristiwa penusukan ini terjadi pada Rabu (21/9/2005). Tepatnya usai hakim membacakan putusan sidang perdata atas

gugatan pembagian harta gono-gini yang diajukan M Irfan. Entah setan apa yang merasuki benak M Irfan, tiba-tiba ia mengambil pisau sangkurnya yang ada di luar sidang. Tidak lama kemudian, Irfan masuk kembali ke ruang sidang dan langsung megahampiri istrinya, Ny Eka Suhartini. Tanpa basa-basi, Irfan menusuk istrinya itu. Ny Eka terkapar bersimbah darah. Melihat kejadian itu, M Taufiq, hakim anggota yang tinggal di Jalan Menanggal, Surabaya mencoba meleraikan aksi penyerangan M Irfan. Alih-alih menolong, Taufiq justru ikut diserang Irfan. Akibat serangan itu, nyawa Taufiq tidak tertolong ketika akan dilarikan ke rumah sakit. Demikian pula yang terjadi pada Ny Eka. Perempuan berumur 44 tahun yang tinggal di Taman Asri Utara, Waru, Sidoarjo ini tewas seketika. Usai membunuh, Irfan langsung diamankan oleh Detasemen Polisi Militer (DENPOM) dan Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL). Hakim anggota lainnya, Basuni dan Muhammad Toha juga sempat diserang oleh Irfan. Namun beruntung, nyawa mereka terselamatkan. Atas perbuatannya, Irfan dihukum penjara seumur hidup.

b. Pembunuhan Usai Sidang di PN Jakpus

Pada tahun 2008, persidangan pernah berujung pada pembunuhan. Tepatnya, pada Selasa (21/10) di PN Jakpus persidangan kasus pembunuhan manajer Diskotek Klasik, Didik Pontoh dengan terdakwa James Venturi diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi usai sidang. Satu orang tewas akibat aksi baku hantam dan penusukkan. Korban tewas itu bernama Stanley Mukua yang merupakan warga, Pasar Senen Jakarta Pusat. Stanley diduga tewas setelah ditusuk tiang bendera.

c. Bentrok di depan PN Jakarta Selatan

Pada tahun 2010, pernah terjadi bentrok massa di depan PN Jaksel. Bentrokan itu diduga karena dua kubu pendukung dalam sidang kasus pembunuhan di Klub Blowfish saling melempar makian. Bentrok itu terjadi tepatnya pada Rabu (29/9). Setidaknya, dalam bentrokan tersebut dilaporkan tiga orang tewas. Sedangkan aparat polisi juga ikut terluka ketika hendak mengurai aksi bentrok massa. Akibat aksi ini, polisi pun telah menetapkan tiga orang tersangka yang diduga menjadi perencana aksi dan penganiayaan. Mereka disangkakan pasal 170 KUHP, pasal 160 KUHP serta UU darurat.

d. Kerusuhan Usai Sidang di PN Temanggung

Pada tahun 2011, sidang di PN Temanggung, Jawa Tengah menyebabkan kerusuhan. Sidang ini terkait kasus penistaan agama yang menjerat Antonius Bawenga. Terdakwa divonis tuntutan 5 tahun penjara. Namun, vonis hakim

ini dinilai oleh beberapa kelompok massa terlalu ringan. Akhirnya, vonis tersebut justru memicu kerusuhan. Setidaknya, sejumlah mobil dan sepeda motor dibakar oleh massa. Bahkan, salah satu gedung gereja di sekitar PN Temanggung hangus terbakar. Salah seorang pria yang diduga sebagai otak kerusuhan pun diamankan. Pria tersebut bernama Syihabuddin. Dia pun sudah mendapat vonis hukuman penjara satu tahun dari PN Semarang.¹³

Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa fenomena malpraktik dan Contempt of Court merupakan tantangan serius yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan profesi tertentu di Indonesia. Malpraktik, yang mencakup tindakan tidak profesional dan kelalaian dalam berbagai profesi, dapat berdampak fatal bagi kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Contempt of Court, yang melibatkan perilaku yang merongrong kewibawaan pengadilan, mengganggu proses penegakan hukum yang adil dan efektif.

Kedua fenomena ini menyoroti perlunya regulasi yang lebih jelas dan terperinci untuk memastikan penegakan hukum yang konsisten dan meningkatkan integritas profesi. Kurangnya kesepakatan tentang definisi dan penegakan hukum yang konsisten menjadi hambatan dalam mengatasi permasalahan ini. Oleh karena itu, diperlukan tindakan konkret dalam bentuk pengaturan yang lebih spesifik dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kedua fenomena ini.

Melalui pemahaman yang lebih baik tentang akar permasalahan, jenis pelanggaran yang umum terjadi, dan dampaknya terhadap masyarakat dan sistem peradilan, diharapkan dapat diidentifikasi langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem peradilan dan memastikan bahwa semua pihak, termasuk profesional yang terlibat, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka.

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati dan mematuhi norma-norma hukum yang ada juga menjadi kunci dalam upaya menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan terpercaya. Dengan demikian, upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat secara keseluruhan, diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memperkuat fondasi sistem peradilan Indonesia untuk masa depan yang lebih baik.

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-4631387/10-kericuhan-di-pengadilan-dari-hakim-dibunuh-hingga-kobra-disebar> diakses Sabtu, 28 Oktober 2023 pukul 07.30

Daftar Pustaka

- Triwibowo, Cecep 2014, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Setiadi, Edi Pertanggungjawaban pidana Dalam Kasus Mal Praktek Dokter, Makalah pada seminar sehari Penegakan Hukum Terhadap Malpraktek, kerjasama antara IKAHI dan IDI Cabang Sekayu di Sekayu, 27 Mei 2006.
- Wahyu, W, 2005, *Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP 2005*, Jakart: Elsam.
- Prayitno, Kuat Pudji 2005, *Prospek Pengaturan Contempt of Court dan Permasalahannya*, Dinamika, Fakultas Hukum, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Gultom, Binsar *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006.
- www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d64c326cccfa/penghinaan-terhadap-pengadilan-sudah-mengkhawatirkan
- Indriyanto Seno Adji, Oemar Seno Adji *Peradilan bebas dan contempt of court*, Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of court*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Lihat bagian legislasi-prolegnas 2015-2019 nomor 61 <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list> diakses pada tanggal 1 februari Februari 2017
- Fuady, Munir *Profesi Mulia Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005
- <https://news.detik.com/berita/d-4631387/10-kericuhan-di-pengadilan-dari-hakim-dibunuh-hingga-kobra-disebar>